



**PENYELESAIAN TUNGGAKAN KREDIT RINGAN DIKAITKAN DENGAN
PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK**

**SETTLEMENT OF KREDIT RINGAN ARREARS RELATED TO PRUDENTIAL
PRINCIPLES BANK**

Lisa Ade Justicia

PT. Bank Tabungan Negara cabang Banda Aceh
Jl Sri Ratu Safiatuddin No. 19-23, Peunayong, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, 23123
e-mail: lisaadejusticia0@gmail.com

Darmawan

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: darmawan@unsyiah.ac.id

Teuku Muttaqin Mansur

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: tmuttaqien@unsyiah.ac.id

Diterima: 16/01/2018; Revisi: 28/07/2017; Disetujui: 06/08/2018

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian pada pelaksanaan perjanjian kredit ringan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengetahui faktor penyebab terjadinya kredit macet pada kredit ringan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk serta untuk mengetahui penyelesaian yang ditempuh oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atas kredit ringan yang macet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dimana hukum dilihat sebagai norma dan juga sebagai kenyataan sosial. Hal ini diperlukan dengan adanya pertimbangan untuk suatu aturan hukum yang berlaku dalam praktek dengan mewawancarai beberapa informan dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit ringan tidak hanya dapat diambil oleh nasabah debitor yang mempunyai *payroll* di Bank BTN, namun juga berlaku *nonpayroll*. Kredit ringan tidak mengharuskan nasabahnya menyerahkan suatu objek untuk dijadikan jaminan. Oleh karena itu penyelesaian tunggakan kredit ini bisa saja membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya karena memerlukan beberapa pertimbangan dan tindakan hukum agar nasabah debitor kembali membayar angsuran tepat waktu bahkan melunasinya.

Kata Kunci: Bank BTN, Kredit Ringan, Penyelesaian Tunggakan, Prinsip Kehati-Hatian.

Abstract - This study aimed to determine the application of prudential principles in the implementation of the Kredit Ringan agreement in PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, the cause of bad credit and settlement pursued by PT. State Savings Bank (Persero) Tbk on Kredit Ringan that stalled. This study used empirical juridical research methods, where law is seen as a norm and as a social reality. This was necessary with consideration of the rule of law applicable in practice by interviewing some informants and respondents. The result of the research showed that not only the debtor customers who have payroll in BTN Bank are allowed to take Kredit Ringan, but this also applies to non-payroll customers. Kredit Ringan does not require its customers submit an object to be collateralized. Therefore, the settlement of credit arrears may take a long time because it requires some consideration and legal action for the borrower's customers to pay back the installment on time and even pay it off.

Keywords: BTN Bank, Kredit Ringan, Settlement of Arrears, Prudential Principles.

PENDAHULUAN

Dalam ekonomi konvensional, motif aktivitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan keinginan individu manusia yang tak terbatas.¹ Dalam usahanya sebagai lembaga keuangan, bank mengambil keuntungan (*profit*) dengan memanfaatkan dana simpan-pinjam dari masyarakat melalui bunga. Dengan tujuan bank terhindar dari risiko kerugian atas pinjaman dana yang dilepaskannya kepada debitor dan juga memberi kepastian bagi bank terhadap keuntungan yang akan diperolehnya.

Selain menghimpun dana dari masyarakat, bank dalam kegiatannya juga berfungsi sebagai penyaluran dana kepada pihak ketiga dalam bentuk kredit. Pengertian formal mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang biasanya disebut Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan;

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.”²

Berdasarkan pengertian kredit sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa kredit perbankan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- 1) Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.
- 2) Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.
- 3) Kewajiban melunasi utang.
- 4) Jangka waktu tertentu.
- 5) Pemberian bunga kredit.

Adapun yang menjadi dasar-dasar perkreditan adalah sebagai berikut;

a. Kepercayaan

Menurut McKnight, Kacmar, dan Choudry bahwa kepercayaan dibangun sebelum pihak-pihak tertentu saling mengenal satu sama lain melalui interaksi atau transaksi. kepercayaan konsumen adalah kesediaan satu pihak menerima risiko dari pihak lain berdasarkan keyakinan dan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan sesuai yang diharapkan, meskipun kedua belah pihak belum mengenal satu

¹Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.5.

sama lain. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan seseorang, diantaranya adalah informasi yang diterima dan reputasi mengenai lembaga keuangan tersebut.

b. Tenggang waktu

Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan

c. *Degree of Risk*

Tingkat risiko yang dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat risikonya.

d. Prestasi

Prestasi dalam kehidupan ekonomi modern ini didasarkan pada uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktik perkreditan.³

Perjanjian kredit merupakan suatu hal yang mendapat perhatian khusus, baik oleh bank sebagai kreditor maupun nasabah sebagai debitor. Adapun yang menjadi klausul yang perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit. Kriteria kredit perbankan mempunyai klasifikasi yang berbeda-beda. Dalam kegiatan pengklasifikasian tersebut maka saat ini dikenal jenis-jenis kredit yang didasarkan sebagai berikut;

- a. Kelembagaannya
- b. Jangka waktu
- c. Penggunaan kredit
- d. Kelengkapan dan keterikatannya dengan dokumen yang dibutuhkan
- e. Aktivitas perputaran usaha
- f. Jaminannya
- g. dari berbagai kriteria lainnya

³Thomas Suyatno et al., *Dasar-Dasar Perkreditan (Cetakan Ketiga)*, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm 12-13.

Pengelompokkan kredit dengan melihat jenisnya tersebut tidaklah merupakan sesuatu yang bersifat kaku. Pengelompokkan tersebut hanyalah ntuk meempermudah dalam penatalaksanaannya saja. Biasanya dalam perjanjian pinjam meminjam uang, pihak bank meminta kepada debitor agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta kekayaannya untuk kepentingan pelunasan utang. Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan bukan untuk dimiliki kreditor karena perjanjian utang bukan prjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atau suatu barang. Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditor dengan debitor dimana debitor memperjanjian sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitor.⁴

Kredit disalurkan kepada masyarakat atas kesepakatan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Namun kenyataannya penyaluran kredit pada masyarakat tidak selamanya berjalan dengan lancar, seringkali kredit tersebut mengandung risiko dalam proses pengembaliannya. Oleh karena itu, dalam penyaluran kredit bank tentulah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memberikan kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- 2) Bank harus mempunyai keyakinan terhadap kemampuan debitor tersebut dalam melunasi hutangnya sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
- 3) Menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank ataumasyarakat lain yang telah mempercayakan dananya.
- 4) Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.⁵

Dalam pemberian kredit, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, termasuk risiko yang harus dihadapi atas pengembalian kredit oleh nasabah debitor. Hartono Hadisoepipto berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁶ Terdapat dua jenis perikatan yang ditinjau dari segi pemenuhan pembayaran kembali uang yang dipinjam, yakni transaksi kredit yang dilindungi jamiinan dan transaksi kredit tanpa jaminan.⁷ Pengertian jaminan terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tahun 1991 tentang

⁴Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit(Cetakan Kedua)*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm 75.

⁵Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 56.

⁶Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 22.

⁷M Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, 2005, hlm. 180.

Jaminan Pemberian Kredit yaitu suatu keyakinan kreditor bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam suatu permohonan kredit, pihak Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Banda Aceh melakukan analisis terlebih dahulu terkait dengan prinsip kehati-hatian, setelah bank yakin dan mempercayai kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya barulah kredit tersebut dapat dikucurkan. Salah satu produk unggulan dari Bank Tabungan Negara adalah Kredit Ringan atau yang sering disebut dengan KRING. Berbeda halnya dengan jenis kredit yang lain, KRING dapat diajukan tanpa disertai dengan obyek jaminan. Pada tahun 2014, 2015 dan 2016 banyak sekali dijumpai kolektibilitas kredit yang digolongkan kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 1
Jumlah kasus Kredit Ringan pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Banda Aceh,
Tahun 2014-2016.

Tahun	Jumlah <i>Loan</i>	Kasus	Tidak terselesaikan
2014	521	169	13
2015	540	182	15
2016	614	213	14

Sumber: PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Banda Aceh

Jumlah kasus tunggakan kredit Ringan pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Banda Aceh terus menerus mengalami lonjakan dari jumlah kasus kolektibilitas yang digolongkan kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Tentu tidak semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul penelitian ini agar nantinya dapat dilihat permasalahan yang timbul atas kredit tersebut sampai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada pelaksanaan perjanjian kredit ringan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk ?
2. Faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Kredit Ringan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk ?

Bagaimana penyelesaian yang ditempuh oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. atas kredit ringan yang macet ?

METODELOGI PENELITIAN

Permasalahan yang telah dirumuskan akan dijawab dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Namun, tidak luput pula dari pendekatan yuridis normatif. Pada penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Sedangkan pada penelitian empiris, hukum dianggap sebagai kenyataan sosial atau kultural.

Pendekatan sistematika dilakukan dengan tidak beranjaknya dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena belum maksimalnya penerapan hukum untuk masalah yang dihadapi seperti pada penelitian ini. Pendekatan pada penelitian ini juga dengan meneliti keberlakuan hukum tersebut dari aspek kenyataan. Hal ini diperlukan dengan pertimbangan bahwa efektif tidaknya suatu aturan hukum yang berlaku disebabkan faktor-faktor yang ada dalam praktek penegakan hukum dengan mewawancarai beberapa informan maupun responden nantinya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1) Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori, doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ini.

2) Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data primer dilakukan juga penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Adapun Lokasi dalam penelitian ini adalah ruang lingkup wewenang Kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Banda Aceh.

Setelah data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif dan data yang dimanfaatkan dalam menjawab permasalahan diolah dan dianalisis, yaitu dengan melakukan antara lain:

- 1) Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut.
- 2) Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis atau berkaitan, kategori-kategori dalam penelitian ini adalah terhadap proses penyelesaian

kredit macet secara umum dan khususnya kredit yang tanpa objek jaminan sekaligus kepastian hukum diantara keduanya dan demi terciptanya keadilan.

- 3) Menemukan hubungan diantara pelbagai kategori atau peraturan yang kemudian diolah.
- 4) Menjelaskan dan menguraikan hubungan diantara perbagai kategori atau peraturan perundang-undangan.⁸

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kuantitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mengungkapkan hasil yang diharapkan dalam kesimpulan atas permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan lembaga keuangan dimulai sejak kira-kira 2000 SM di Babylonia, yaitu berupa lembaga keuangan semacam bank. Lembaga ini meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% setiap bulan. Lembaga tersebut dikenal dengan sebutan *Temples of Babylon*. Pada tahun 500 SM, di Yunani didirikan semacam bank yang dikenal dengan *Greek Temple*, yang kegiataannya menerima simpanan dengan memungut biaya penyimpanannya serta meminjamkan kembali pada masyarakat. Setelah itulah banyak bermunculan bank-bank swasta yang operasinya meliputi penukaran uang dan menerima deposito, dan memberikan kredit.⁹ Berbicara mengenai Lembaga Keuangan Bank, ada dua istilah yang perlu dijelaskan lebih dahulu, yaitu perbankan dan Bank. Perbankan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan). Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perbankan disebut pengertian perbankan adalah “Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Dilanjutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Perbankan disebutkan pengertian bank, yaitu “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 225.

⁹Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia (Cetakan Keenam)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 44.

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”¹⁰

Kredit Ringan merupakan kredit yang dibuat untuk memudahkan nasabah debitur dalam mengatur perencanaan keuangan dan bersifat konsumtif. Namun tidak menutup kemungkinan apabila nasabah debitur ingin mengambil kredit ini dengan peruntukan sebagai modal usaha sampingan, pembelian barang tertentu, bahkan sampai dengan ibadah umrah/pendaftaran haji. Hal yang dirasakan oleh para nasabah debitur dikarenakan permohonan yang dapat dikatakan praktis, efektif, efisien, dan mudah. Karena proses permohonannya yang praktis maka tidak menutup kemungkinan bahwa kredit ringan ini sangat diminati oleh nasabah debitur atau calon nasabah debitur. Hal yang paling mendasari permohonan Kredit Ringan ini adalah bahwa kredit ini merupakan unsecured loan yaitu kredit tanpa jaminan.

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidstelling*, atau *zekerheidsrechten*. Menurut J. Satrio hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor. Ringkasnya, hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Sementara itu Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Dihubungkan dengan kesimpulan dalam Seminar Hukum Jaminan tahun 1978 di Yogyakarta intinya dari hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitor) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu). Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai pihak pemberi utang saja, melainkan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitor sebagai pihak penerima utang. Dengan kata lain, hukum jaminan tidak hanya mengatur hak-hak kreditor yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu, namun sama-sama mengatur hak-hak kreditor dan debitor yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tersebut.¹¹

Saat melakukan permohonan Kredit Ringan, calon debitor langsung berhadapan dengan *Financing Service* di Bank BTN KC Banda Aceh. *Financing Service* melakukan wawancara yang meliputi data diri calon debitor, peruntukan pengambilan KRING,

¹⁰*Ibid*, hlm. 104-105.

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 2.

pendapatan calon debitor, pengeluaran calon debitor, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang menunjukkan kelengkapan data diri, karakter motivasi, serta kemampuan calon debitor untuk mengangsur. Berkas yang telah dilengkapi dan diinput untuk selanjutnya diberikan kepada Analis dalam merekomendasi permohonan calon debitor. Analis tentu memperhatikan prinsip kehati-hatian yang ada dalam meminimalisirkan risiko kredit yang akan terjadi dikemudian hari. Pada prinsip kehati-hatian, dikenal dengan dengan teori 5C, yaitu:

1) *Character* (watak)

Seseorang yang punya uang banyak dan kemampuan untuk mengembalikan utang-utangnya, tetapi tidak memiliki watak yang baik, tidak dapat dikatakan sebagai calon debitor yang baik. Semua orang yang mempunyai kemampuan membayar belum tentu mempunyai itikad yang baik.

2) *Capacity* (Kemampuan Debitor)

Bank tidak akan memberikan kredit kepada seorang calon debitor yang dinilai tidak punya kemampuan untuk mengembalikan utangnya walaupun calon debitor tersebut mempunyai watak yang baik.

3) *Capital* (Modal)

Penilaian terhadap kekuatan keuangan calon debitor. Dalam hal ini biasanya bank meminta beberapa persyaratan yang menunjukkan keuangan pribadi calon nasabah tersebut.

4) *Collateral* (Jaminan)

Dalam menerima suatu jaminan kredit, ada dua pertimbangan yang dilakukan sebagai kriteria jaminan tersebut, yaitu:

- *Marketable*

Artinya, pada saat dieksekusi, jaminan tersebut mudah dijual untuk melunasi seluruh utang debitor.

- *Secured*

Artinya, benda jaminan kredit dapat diikat secara yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika kemudian hari terjadi wanprestasi, bank mempunyai kekuatan secara yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi.

5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi Debitor)

Untuk mengetahui kondisi ekonomi calon debitor biasanya bank melihat kondisi internal dan eksternal calon debitor yang dapat mempengaruhinya saat

mengembalikan kewajiban kredit kepada bank dengan cara mengunjungi kantor nasabah, lokasi-lokasi yang dianggap penting dan terkait langsung, dan sebagainya.¹²

Apabila debitor cidera janji atau wanprestasi, sedangkan transaksi kredit tidak diikat secara asesor dengan perjanjian jaminan barang tertentu, sehingga jaminan pemenuhannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, cara pemenuhan yang dapat ditempuh dan diupayakan kreditor antara lain yaitu dengan mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri atau dengan meminta sita jaminan atas harta kekayaan debitor ke Pengadilan Negeri.

KESIMPULAN

Dalam melakukan proses kreditnya, bank tentu memperhatikan beberapa aspek yang mendukung baik dari segi data diri, kelengkapan berkas, maupun beberapa tahapan yang dilakukan dalam suatu proses permohonan kredit. Berbicara dengan kredit perbankan tentu tidak lepas dari prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini sangat menunjang Bank BTN dalam meminimalisir risiko kredit dan menerapkan asas GCG (*good corporate governance*). Penyebab KRING macet dari beberapa sudut yaitu nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya atau peruntukan kredit tidak jelas, nasabah beritikad tidak baik, dan kurangnya pengawasan dari pihak bank mulai dari tahap permohonan sampai dengan pencairannya, serta kompetitor dari bank pesaing.

Penyelesaian yang dapat ditempuh oleh Bank dalam menyelesaikan KRING yang macet yaitu dengan mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri atau dengan meminta sita jaminan atas harta kekayaan debitor ke Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Ascarya, 2007, *Akad & Produk Bank Syariah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Gatot Supramono, 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit (Cetakan Kedua)*, Djambatan, Jakarta.

Irma Devita Purnamasari, 2011, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan (Cetakan Keenam)*, Kaifa, Bandung.

Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

¹²Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Perbankan*, Cetakan Keenam, Kaifa, Bandung, 2011, hlm 19-20.

Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia (Cetakan Keenam)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M Yahya Harahap, 2005, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika.

Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Salim HS, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta.

Thomas Suyatno et al., 1990, *Dasar-Dasar Perkredtan (Cetakan Ketiga)*, Gramedia, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.